



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 046/KPTS/DISDIK/MRU/2023

TENTANG

PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)

SEKOLAH DASAR (SD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa tata nama (nomenklatur) Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
b. bahwa tata nama yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan tempat dan wilayah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Merubah Tata Nama (Nomenklatur) Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) yang tercantum dalam lampiran, yang ada sebelum terbitnya keputusan ini berubah nama berdasarkan tempat dan wilayah.
- KETIGA : Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal yang tidak diatur dalam Keputusan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 14 SEPTEMBER 2023

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan di Inderalaya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
4. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor : 046 /KPTS/DISDIK/MRU/2023
Tanggal : 14 SEPTEMBER 2023

Tentang : Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) Sekolah
Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	KECAMATAN	ALAMAT SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH	
				LAMA	BARU
1.	RAWAS ULU	Jl. Lintas Sumatera Ds. Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara	10602009	SD NEGERI SINGKUT	SD NEGERI SIMPANG NIBUNG
2.	RAWAS ULU	Jl. Depati Kurus Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara	10601897	SD NEGERI 4 SURULANGUN	SD NEGERI SUKOMORO

